

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 197/KEP/BSN/7/2022

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 237/KEP/BSN/7/2020 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. MULTICERT GLOBAL INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION* 13500:2017 INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI - MATERIAL LUMPUR PENGEBORAN - SPESIFIKASI DAN PENGUJIAN KLAUSUL 9 (*BENTONITE*), KLAUSUL 10 (*NONTREATED BENTONITE*), DAN KLAUSUL 11 (*OCMA GRADE BENTONITE*)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap penunjukan lembaga sertifikasi produk PT. Multicert Global Indonesia, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penambahan ruang lingkup akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional masih dalam proses dan belum mendapatkan keputusan akreditasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 237/KEP/BSN/7/2020 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk PT. Multicert Global Indonesia dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 13500:2017 Industri minyak dan gas bumi - Material lumpur pengeboran -

Spesifikasi dan pengujian klausul 9 (*Bentonite*),
klausul 10 (*Nontreated bentonite*), dan klausul 11
(*OCMA grade bentonite*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 237/KEP/BSN/7/2020 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. MULTICERT GLOBAL INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION* 13500:2017 INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI - MATERIAL LUMPUR PENGEBORAN - SPESIFIKASI DAN PENGUJIAN KLAUSUL 9 (*BENTONITE*), KLAUSUL 10 (*NONTREATED BENTONITE*), DAN KLAUSUL 11 (*OCMA GRADE BENTONITE*).

KESATU : Mencabut penunjukan PT. Multicert Global Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka penerapan SNI ISO 13500:2017 Industri minyak dan gas bumi - Material lumpur pengeboran - Spesifikasi dan pengujian klausul 9 (*Bentonite*), klausul 10 (*Nontreated bentonite*), dan klausul 11 (*OCMA grade bentonite*)

- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 237/KEP/BSN/7/2020 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk PT. Multicert Global Indonesia dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization 13500:2017* Industri minyak dan gas bumi - Material lumpur pengeboran - Spesifikasi dan pengujian klausul 9 (*Bentonite*), klausul 10 (*Nontreated bentonite*), dan klausul 11 (*OCMA grade bentonite*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD